

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ganti Rugi

1. Pengertian Ganti Rugi

Ganti kerugian dalam kamus besar bahasa Indonesia menyepadankan dengan kompensasi yang artinya pemberesan piutang dengan memberikan barang-barang yang seharga dengan hutangnya,¹ ensiklopedia ekonomi dan perbankan syariah menuliskan ganti rugi ialah menjamin (menanggung) untuk membayar hutang, mengadakan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.²

Ganti rugi menurut para ulama diistilahkan dalam konteks dam (denda) yang di hubungkan dengan dharar, karena dharar yang beragam mengikuti konteksnya, Misalnya al-jabr al kamil (ganti rugi penuh) bertujuan untuk menetapkan ganti rugi yang harus di tanggung oleh pihak (al-mutadir),³ dan menurut para ulama kontemporer Wahab al-zuhaili disebut dengan *Ta'widh* dalam bahasa disebut dengan ganti rugi, yaitu menutup kerugian yang terjadi akibat kelalaian atau pelanggaran,⁴ Dalam Hukum Ekonomi Syariah ganti rugi disebut dengan (*dhamān*) bertujuan sebagai *raf'u al-dharar wa izalatuha* yaitu haruslah menghilangkan

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 795.

² Habib Nazir dan Muhammad Hasanudin. *Ensiklopedia Ekonomi dan perbankan Syariah*, (Bandung: kafa publishing, 2008), 144.

³ Asmuni. “*Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam*” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* ,Volume 21 SSN : 2303-32741. (2013): 57, diakses 23 November 2021 <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.45-66>

⁴ Wahbah al-Zuhaili, Nazariah al-Daman, (Damsyiq: Daar al-Fikr, 1998). Dikutip dari Fatwa DSN-MUI No:43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta'wid)

kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan, *dhaman* dalam Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. urusan dunia, ganti rugi dihubungkan dengan psikis, kehormatan, dan harta benda. urusan akhirat ganti rugi itu hutang yang harus dibayar, sehingga tidak menjadi tuntutan diakhirat kelak, Ganti rugi dalam ajaran Islam sudah diatur sedemikian sempurna. Hal ini karena Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamīn* yang secara implitis maupun eksplitis sangatlah memperhatikan kemaslahatan setiap manusia, wujud konkrit secara mendasar, Islam dalam terapan hukum-hukumnya selalu tidak jauh dalam melindungi agama, jiwa keturunan, akal dan harta benda, Hal ini tidak hanya dalam ranah akidah dan ibadah saja, melainkan juga dalam hubungan ekonomi antara manusia satu dengan manusia lainnya (disebut muamalah), *Dhaman* dapat diterapkan dalam berbagai bidang muamalah, menyangkut jaminan atas harta benda dan jiwa manusia.⁵

Dalam Fiqih, *dhaman* juga dimaknai beragam. Imam Ghazali misalnya memaknai *dhaman* dengan "*luzumu raḍ al-syayy' awu badaluhū bil misti awu bil qimaāti*" (kerusakan mengganti suatu barang dengan barang yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya).⁶

Dhaman menurut ulama Hanafi adalah memikul tanggungan atas hal yang dituntut, misalnya baju yang di *ghasab* atau titipan yang

⁵ Hengki Firmada, "*Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum perdata Indonesia*". Jurnal Hukum Republica. Vol 16, No 2 (2017): 23-25, diakses 21 Oktober 2021 <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438>

⁶ Jaya Miharja, "*Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam*" Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume VII Nomor 2,(2016): 135, diakses 21 oktober 2021 <https://org/10.20414/mu.v8i2.1997>

dihilangkan. Maka tidak ada artinya penanggungan berupa nilai, sementara barang yang hendak ditanggung ternyata masih ada.⁷ *Dhaman* menurut ulama Maliki adalah memikul tanggungan dari seseorang karena sebab yang dibenarkan. Jika bukan suatu yang dibenarkan, misalnya membeli barang *ghasab* yang tidak diketahuinya, Maka, hakikat jual beli dan harganya sah, tetapi terkategori *ghullah* (harta dan harga *ghulul/corrupt*) yang harus ditanggung ketika rusak atau dikembalikan ketika diketahui sumber aslinya, baik pada barang maupun harganya, Berbeda dengan hibah, sipenerima hibahlah yang harus menanggung karena pemberi hibah sudah memilikinya.⁸

Dhaman menurut ulama Shafi'i ialah kewajiban untuk memenuhi hak seseorang yang berkaitan dengan harta. Kewajiban pemenuhan hak harta ini berlaku kecuali jika indikator perbuatan yang melawan hukum, Barang pinjaman dalam akad "*ariyah*" tidak ada *dhaman* (penanggung atas kerusakan) kecuali memang sengaja dirusak oleh si peminjam. *Dhaman* menurut ulama Hanabilah ialah kesediaan seseorang untuk menanggung orang lain atas hutang atau ganti rugi, misalnya tanpa mengharap adanya ganti. Tujuan akad ini ialah untuk menolong orang dari kesusahan, bukan mengambil manfaat atau memanfaatkan kesempatan atas kesusahan orang.⁹

⁷ Iza Hanifuddin, "*Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*", Jurnal Muslim Heritage. Vol 5 No 1,(2020): 4, diakses 21 Oktober 2021. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1959>

⁸ Iza Hanifuddin, "*Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*", 15

⁹ Iza Hanifuddin, "*Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*", 15

2. Dasar Hukum Ganti Rugi

a. Al-Quran

Allah SWT berfirman dalam (Qs. Yusuf : 72)

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: "Mereka menjawab Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu." ¹⁰

b. Al-Hadist

العاريه موداة والز عيم عارم (رواه ابوداود والترمذي)

Artinya : "Pinjaman hendaknya dikembalikan dan orang yang menanggung hendaknya membayar" (HR. Abu Daud dan Tirmidzi) ¹¹

3. Pembagian Ganti Rugi

Pembagian ganti rugi dengan konsep *dhaman* dalam pandangan ulama fiqh, yaitu:¹²

- a. Menurut Imam Malik bin Anas ganti rugi ada tiga, Yaitu : *dhaman al-māl* (ganti rugi yang berkaitan dengan harta) *dhaman al-wajh* (ganti rugi berkaitan dengan fisik), dan *dhaman al-talaḥ* (ganti rugi

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemah*, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu. 2014), 244.

¹¹ Imam Taqi al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad Al-Husini, *Kifayah Al Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah, tth) 1934 Juz I, 239.

¹² Iza Hanifuddin, *Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*, 15

berkaitan kerugian di luar materi dan fisik, waktu dan kesempatan misalnya).

- b. Menurut Imam Syafi'i *dhaman* diartikan kesediaan menjamin yaitu ada tiga macam: *dhaman dayn* (kesediaan menjamin hutang seseorang), *dhaman radq al'ayn* (kesediaan menjamin penyerahan barang) dan *dhaman ihdar shask (al-badan)* (kesediaan menjamin menghadirkan seseorang).
- c. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal *dhaman*, Ia juga memaknainya sebagai menjamin hutang, hak, janji atau amanah dan objek barang dagangannya yang terdiri dari: *dhaman al-dayn al-hal*, *dhaman al-a'yan*, *dhaman al-amanah* dan *dhaman uhdah al-mabi*.

4. Sebab Akibat Ganti Rugi

Secara ringkas hal-hal yang dapat menyebabkan *dhaman* yaitu:¹³

- a. Akad, seperti halnya jual beli, tsaman yang sudah ditentukan sebelum serah terima barang, pemesanan (salam), sewa- menyewa. (*ijarah*), dan lain-lain. Akad ini jika kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (rusak atau hilang) maka harus ada pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi.
- b. Kekuasaan yang dalam ulama fiqh disebut dengan yad, yang dibagi menjadi dua: pertama, penguasaan yang tidak atas dasar kepercayaan (*yad ghayru amanah*), yaitu penguasaan barang yang

¹³ Abdul Haq dkk, *Formasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya : Khalista, 2006),127-128.

berada pada tangan seorang (*ghashib*) orang yang sedang menawar, orang yang menjamin, dan orang yang melakukan jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya (*fasid*) Demikian juga menurut salah satu pendapat seseorang yang menjadi suruhan orang lain (*ajir*). Kedua penguasa yang didasarkan kepercayaan (*yad mu'tamanah*), seperti kewenangan yang terdapat dalam akad titipan (*wadiah*), kongsi (*syirkah*), persekutuan modal (*mudharabah*), perwakilan dan sebagainya. Kekuasaan atas dasar amanah ini apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya akan berubah menjadi *yad dhaman*. Artinya, ketika barang yang dipercayakan kepadanya rusak maka wajib menggantinya.

5. Rukun dan Syarat Ganti Rugi

Para ulama memperbolehkan *dhaman* apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, adapun rukun dan syaratnya yaitu :¹⁴

- a. Pihak yang menjamin (*dhamin*) disyaratkan sudah baligh, berakal merdeka, dan cakap bertindak hukum, sehingga dapat mengelola hartanya dan atas kehendak sendiri.
- b. Orang yang berpiutang atau orang yang menerima jaminan (*maḍhmunlah*). Syaratnya ia harus diketahui dan dikenal oleh *dhamin*
- c. Orang yang berutang atau orang yang dijamin (*maḍhmun anhu*)

¹⁴ Hengki Firmanda “*Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum perdata indonesia*”. 240,

- d. Objek jaminan utang (*maḍḥmun*), berupa barang, uang atau orang, disyaratkan bahwa objek ini harus diketahui dan ditetapkan keberadaannya, Apabila belum jelas dan tidak diketahui maka didalamnya terdapat unsur *gharar*
- e. Pernyataan yang dilafalkan oleh dhamin (*sighah*). *Sighah* disyaratkan harus dimaksudkan dan mengandung jaminan.

6. Konsep Ganti Rugi

Menurut Asmuni Mth dalam tulisannya, *teori ganti rugi (Dhaman)* perspektif Hukum Islam. Menyebutkan secara gamblang yaitu ide ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nash Al-Quran maupun Hadist Nabi. Dari nash-nash tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah fiqh yang berhubungan dengan *dhaman* atau ganti rugi, sejak awal memang diakui para fuqaha tidak menggunakan istilah *maṣūliyah madaniyah* sebagai sebutan tanggung jawab perdata dan juga *maṣūliyah al-jina'iyah* untuk sebutan tanggung jawab pidana, Akan tetapi sejumlah pemikir hukum Islam klasik terutama al-Quraifi dan a'iz Ibn Abdi Salam memperkenalkan istilah *al-jawabir* yaitu sebutan untuk ganti rugi perdata, dan *al-jawazir* untuk sebutan ganti rugi pidana, Walaupun dalam perkembangannya kemudian terutama pada era kekinian para fuqaha sering menggunakan istilah *maṣūliyah* dan tidak lain merupakan pengaruh dari karya-karya tentang hukum barat. *Dhaman* dapat terjadi karena pelanggaran yang disebut *dhaman 'uḍwan*

Penempatan ganti rugi, unsur-unsur yang paling penting adalah *dharar* atau kerugian pada korban.¹⁵

Dharar dapat terjadi karena fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan yaitu pada moral dan perasaan yang disebut dengan *dharar adabi* termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolak ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan *dharar* yang diderita oleh korban, meskipun dalam kasus tertentu pelipat gandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku.¹⁶

Asmuni Menyebutkan ganti rugi terhadap kerugian yang berhubungan dengan jiwa disebut (*jawabir al-dharar al-badaniyah*) mencakup kehilangan jiwa, kehilangan anggota badan atau fungsi keduanya, Adapun ganti rugi yang berkaitan dengan harta (*jawabir al-dharar al-amaliyah*), seperti perampasan perang, perusakan terhadap barang atau manfaat mencakup dua hal yaitu:¹⁷

1. *Jawabir naqdiyah*, yaitu ganti rugi dengan mengembalikan nilai jual barang (*al-qimah*)
2. *Jawabir aniyah*, yaitu, yaitu ganti rugi dengan mengembalikan barang itu sendiri atau menggantinya dengan barang yang sama.

Pengertian *dhaman* dalam hukum Islam cukup bervariasi, kata *dhaman* mempunyai makna yang cukup beragam, baik makna secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa *dhaman* diartikan sebagai

¹⁵ A. Rahmad Asmuni, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: Direktorat pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 120.

¹⁶ A. Rahmad Asmuni, *Ilmu Fiqh 3*, 123.

¹⁷ Hengki Firmada *Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum perdata indonesia*. 240

ganti rugi atau tanggungan. Sementara secara istilah mengutip dari Asmuni mth adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan keharta bendaan, fisik maupun perasaan seperti nama baik.¹⁸

Dalam istilah tanggung jawab yang terkait dalam konsep ganti rugi *dhaman udwan (Dhaman Al udwan)*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan yang merugikan (*al-fi'li adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata disebut dengan perbuatan melawan hukum.¹⁹ Dari sini perlu dimengerti bahwa *dhaman* dapat diterapkan dalam berbagai bidang muamalah, dapat disimpulkan bahwa *dhaman* adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan keharta bendaan dan fisik. Hal ini berlaku baik pada *dharar* yang muncul akibat pelanggaran seluruh, melakukan perbuatan (yang diharamkan) atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh pembuat undang-undang.²⁰

7. Bentuk-Bentuk Ganti Rugi

Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:²¹

a. Ganti Rugi Nominal

Ganti rugi nominal yaitu jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan. Tetapi tidak

¹⁸ A. Rahmad Asmuni, *Ilmu Fiqh* 3, 125.

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), 330.

²⁰ A. Rahmad Asmuni, *Ilmu Fiqh* 3, 9.

²¹ Munir Faudy, *perbuatan melawan hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002),

menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung beberapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.

b. Ganti Rugi Kopensasi

Ganti rugi kopensasi adalah ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari sesuatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti itu disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya ganti atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan, keuntungan, atau gaji, dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik dan lain-lain.

c. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman yaitu merupakan ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang 2sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

Bila ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berlakunya lebih keras sedangkan ganti rugi karena kontrak lebih lembut, itu adalah merupakan salah satu ciri dari hukum di zaman modern. Sebab didalam dunia yang berperadaban tinggi, maka seseorang haruslah

selalu bersikap waspada untuk tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Karena itu bagi pelaku perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal dalam bentuk ganti rugi.²²

B. Menara Telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS)

1. Pengertian Menara (BTS)

BTS adalah singkatan dari *Base Transceiver Station* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan stasiun pemancar. BTS kadang juga disebut sebagai *Base Station* (BS) dan *Radio Base Station* (RBS). BTS adalah salah satu bentuk infrastruktur telekomunikasi yang berperan penting dalam mewujudkan komunikasi nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat komunikasi. Tugas utama BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat telekomunikasi seperti telepon seluler dan sejenisnya gadget lainnya. Kemudian sinyal radio tersebut akan diubah menjadi sinyal digital yang selanjutnya dikirim ke terminal lainnya menjadi sebuah pesan atau data. Jaringan telekomunikasi yang ada di Indonesia semakin hari semakin berkembang. Komunikasi jarak jauh kini terasa lebih nyaman dan dapat menjangkau area yang lebih jauh. Hal tersebut dapat terjadi salah satunya karena semakin banyaknya jumlah tower BTS yang tersebar di seluruh Indonesia. Tower BTS umumnya akan

²² Munir Faudy, *perbuatan melawan hukum*, 140.

banyak dijumpai di pusat kota, jadi tidak heran jika sinyal di perkotaan kualitasnya lebih baik dibanding dengan daerah pinggiran²³

Menara Telekomunikasi adalah suatu bangunan yang menjadi pendukung dalam sarana untuk berkomunikasi melalui barang elektronik dan digunakan untuk publik. Sebuah Menara Telekomunikasi mempunyai input dalam ruang publik dan mempunyai fungsi yang sangat besar dalam melancarkan komunikasi dalam media elektronik. Tower telekomunikasi baik untuk pemancar Gelombang *Micro Digital* (GMD) maupun untuk BTS (Base Transceiver System) pemancar HP (*Hand Phone*), untuk GMD biasanya memancarkan gelombang elektromagnetik, dimana antara antena pemancar dengan antena penerima berjarak sekitar maksimum 60 Km dan harus LOS (*Line Of Side*) tidak ada *obstacle* (penghalang) yang menghalangi antara keduanya, biasanya dengan ketinggian diatas 40 meter dari permukaan tanah. Gelombang yang dipancarkan adalah gelombang ruang, merambat lurus diudara. Sementara untuk (BTS) adalah memancarkan gelombang elektromagnetik dengan daya yang rendah, yang dipancarkan oleh antena sektoral yang nantinya akan ditangkap oleh antena Handphone pada masing-masing pelanggan Handphone.²⁴

Secara umum sering salah kaprah dalam mengartikan BTS. Umumnya banyak yang menganggap tower BTS adalah tower BTS itu sendiri. Faktanya adalah tower BTS merupakan salah satu komponen dari

²³ Denrivanto Budhijhanto, *Hukum Telekomunikasi Penyiaran dan Teknologi Informasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 304.

²⁴ Sumarni, *Telekomunikasi Indonesia*, (Bandung : PT Telkom Dan Yayasan Ikatan Alumni Lembhanas 2011), 47.

elektronik dan mekanik perangkat BTS. Tower sendiri adalah suatu menara yang dibuat dari besi atau pipa. Dalam pembuatan tower BTS bentuknya bisa bervariasi, ada yang kaki segi empat, kaki segitiga, bahkan ada yang hanya berupa pipa panjang saja. Umumnya tower BTS memiliki panjang antara 40 hingga 75 meter. Tiap daerah memiliki panjang tower BTS yang berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi geografis serta luas jangkauan jaringan yang ditargetkan.²⁵

Dalam rangka membangun penyelenggaraan telekomunikasi yang baik, maka terdapat beberapa tujuan dasar yang menjadi landasan, yaitu untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan serta hubungan antar bangsa. Penyelenggaraan telekomunikasi juga dilaksanakan berdasarkan beberapa asas yang meliputi :²⁶

a. Asas manfaat

Artinya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berguna dan berhasil, baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

b. Asas adil dan merata

²⁵ Denrivanto Budhijhanto, *Hukum Telekomunikasi Penyiaran dan Teknologi Informasi*, 306.

²⁶ Sumarni, *Telekomunikasi Indonesia*, 58.

Artinya adalah penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada pihak yang memenuhi syarat dan hasilnya dinikmati masyarakat secara adil dan merata.

c. Asas kepastian hukum

Artinya adalah pembangunan telekomunikasi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi investor, penyelenggara telekomunikasi, dan pengguna telekomunikasi

d. Asas kemitraan

Artinya yaitu bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik dan sinergi.

e. Asas keamanan

Artinya dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya.

2. Jenis-Jenis Menara (BTS)

Terdapat tiga macam tower BTS yang sering dijumpai di Indonesia yaitu:²⁷

a. Tower 4 kaki/ *Rectangular Tower*

Sesuai dengan namanya, tower ini berbentuk segi empat dan memiliki 4 kaki. Karena konstruksinya yang kokoh tower ini diharapkan memiliki kekuatan yang optimal untuk menghindari

²⁷ Ono W. Purbo dan Protus Tanuhandaru, *Jaringan Wiraless di Dunia Berkembang*, (Yogyakarta: C.V Andi Offest, 2011), 241.

kemungkinan roboh, tingginya kurang lebih 42 meter serta mampu mencakup banyak antena radio. Tipe tower ini biasanya digunakan oleh perusahaan telekomunikasi terkemuka seperti Telkom, Indosat, XL dan lainnya.

b. Tower 3 kaki/ *Trianggel* Tower

Menara Segitiga ini terdiri dari 3 pondasi tower. Tiap pondasi disusun dalam beberapa potongan yang berkisar 4-5 meter. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan misal roboh sebaiknya tower ini memakai besi yang berdiameter diatas 2 centimeter. Rata-rata tower jenis ini tingginya berkisar 40 meter dan maksimal 60 meter. Makin pendek tower tingkat keamanannya lebih tinggi. Kelebihan dari menara ini adalah komponennya lebih ringan sehingg menghemat biaya produksi dan pengangkutan.

c. Tower 1 kaki / *pole*

Sebenarnya tower jenis ini tidak direkomendasikan karena banyak kekurangannya. Dalam penerimaan sinyal tergolong tidak stabil. Mudah goyang dan mengganggu sistem koneksi data yang berakibat pencarian di komputer terjadi secara terus-terusan. Tower ini ada 2 macam, yang pertama dibuat dengan pipa/plat baja tanpa sapanner dengan diameter 40 cm hingga 50 cm dan rata-rata tingginya 42 meter. Kedua, tower yang di buat dengan spanner yang menurut ahli pembuatannya tidak melebihi 20 meter.

Kelebihannya hemat lahan dan bisa diletakkan diatas gedung untuk ukuran pipa yang kecil.

3. Komponen-komponen pada menara (BTS)

Tercatat terdapat sembilan komponen penting yang harus dimiliki oleh tower BTS yaitu sebagai berikut:²⁸

a. Antena *Sectoral*

Antena ini letaknya ada pada bagian paling atas dan berbentuk persegi panjang. Fungsinya adalah menghubungkan BTS dengan alat komunikasi misal handphone. Antena ini ada 2 macam yaitu *monotype* yang dipakai di daerah pedesaan dan pinggiran. Yang kedua adalah *Dual type* yang lokasinya biasanya di daerah perkotaan.

b. Antena *Microwave*

Saat kita menjumpai tower BTS pasti ada suatu bagian yang tampak seperti gendang rebana, itulah yang dimaksud antena *microwave*. Fungsinya menerima dan memancarkan gelombang radio dari BTS ke BCS atau dari BTS ke BTS.

c. Shalter

Shalter ini berfungsi sebagai menyimpan peralatan, biasanya disamping tower.

d. Microwave System

Sistem ini dibagi menjadi dua yaitu *indoor* dan *outdoor* unit. Keduanya terhubung melalui kabel *coaxial*. *Indoor* unit sesuai namanya

²⁸ Ono W. Purbo dan Protus Tanuhandaru, *Jaringan Wiraless Di Dunia Berkembang*, 50.

berada didalam *shalter* sedangkan *outdoor* unit ini menempel pada antenna *microwave*.

e. Rectifer System

Sistem ini bertugas untuk mengubah tegangan dari PLN 220/380 *volt alternative current* menjadi tegangan *direct current* untuk dikirim ke BTS.

f. Baterai

Didalam BTS terdapatr baterai yang gunanya sebagai cadangan power apabila terjadi pemadaman listrik, ketahanan baterai mencapai 3-4 jam.

g. Tower sentral

Adalah tower itu sendiri serta sistem pertahanan yang mengaaturnya, fungsinya sebagai media untuk menginstal antenna-antenna dan feeder.

h. Feeder

Merupakan kabel besar yang dijadikan media rambat gelombang radio antara BTS dengan antenna sector

i. Dynaspere

Merupakan alat yang digunakan untu melindungi tower dari sambaran petir.

4. Syarat dan Prosedur Pembangunan menara (BTS)

Pengaturan pembangunan menara telekomunikasi terdapat dalam "Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi". Pengaturan Khusus

mengenai syarat pembangunan menara terdapat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 7 permenkominfo 02/2008 yang berbunyi sebagai berikut :²⁹ Menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang. Pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh:

- a. Penyelenggara telekomunikasi
- b. Penyedia menara
- c. Kontraktor Menara

Pembangunan tersebut harus memiliki izin mendirikan menara dari instansi yang berwenang, yang dimaksud dengan izin mendirikan menara terdapat dalam pasal 1 ayat 10 permenkominfo 02/2008 yang berbunyi izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku. Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kesetabilan konstruksi menara, antara lain: ³⁰

- a. Tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama
- b. Ketinggian menara
- c. Struktur menara

²⁹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi

³⁰ Leo Agung, *Panduan Lengkap Membangun Sendiri Sistem Jaringan Komputer*, (Yogyakarta: CV Andi Offset 2015), 120.

- d. Rangka struktur menara
- e. Pondasi Menara
- f. Kekuatan angin

Menara juga harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas, sarana pendukung harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain:³¹

- a. Pertahanan (*grounding*)
- b. Penangkal petir
- c. Catu cahaya
- d. Lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*)
- e. Marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*)

Identitas hukum terhadap menara telekomunikasi antara lain:³²

- a. Nama pemilik menara
- b. Lokasi menara
- c. Tinggi menara
- d. Tahun pembuatan/pemasangan menara
- e. Kontraktor menara
- f. Beban maksimum menara

Apabila pembangunan menara telekomunikasi tidak sesuai prosedur, yakni tidak memiliki izin mendirikan menara dan syarat-syarat

³¹ Bambang Iriana Djajaatmija, *Hukum Telekomunikasi dan Perannya Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2009), 54.

³² Bambang Iriana Djajaatmija, *Hukum Telekomunikasi dan Perannya Dalam Pembangunan Nasional*,56

lainnya, maka berdasarkan pasal 21 permenkominfo 02/2008, pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, atau pencabutan izin sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

C. Sistem Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Sistem Hukum Ekonomi Syariah

Menurut CFG. Sunaryati hukum ekonomi adalah keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi. Lebih lanjut beliau mengemukakan, bahwa pengertian hukum ekonomi syariah yaitu keseleruhan asas, kaidah, prantara dan lembaga baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu Negara. Dalam transaksi lain, hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.³³

Bila dihubungkan dengan sistem ekonomi syariah, maka definisi Hukum Ekonomi Syariah adalah keseluruhan asas kaidah prantara, lembaga yang bersifat perdata maupun publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu Negara berdasarkan konsep hukum Islam.³⁴

³³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 6.

³⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* Cetakan 1. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 1-2.

Menurut Rahmad Soenitro Sebagaimana dikutip oleh Abdul Manam. Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan. Dengan demikian, dapat diketahui hukum ekonomi tidak dapat diaplikasikan sebagai suatu bagian dari salah satu cabang ilmu hukum melainkan merupakan kajian secara *interdisipliner* dan *multidimesioanal*.³⁵

Terkait pengertian Hukum Ekonomi Syariah, terdapat beberapa pakar ekonomi syariah yang memberikan pendapatnya yaitu sebagai berikut: Muhammad Abdullah Al-Arabi memberikan pendapatnya yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.³⁶

Muhamad Syauqi Al-fanjari mengertikan ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar kebijakan (siasat) ekonomi Islam.³⁷ M.A. Manan mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari ekonomi rakyat yang dialami oleh nilai-nilai Islam.³⁸

³⁵ Abdul Mana, *Aspek Hukum dan Penyelenggaraan Investasi di pasar modal Syariah Indonesia*, (Jakarta : kencana, 2009), 6.

³⁶ Neni Sri Imanayati, *perbankan Syariah dalam perspektif ilmu Ekonomi* (Bandung : Mandar Maju. 2013),18-19.

³⁷ Neni Sri Imanayati, *perbankan Syariah dalam perspektif ilmu Ekonomi* , 20

³⁸ M.A. Manan, *Ekonomi Islam: Antara Teori dan praktik* (Jakarta Intermedia , 2007),19.

Hukum ekonomi lahir disebabkan karena semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional maupun internasional. Seluruh Negara di dunia ini menjadikan hukum sebagai alat untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan tujuan agar perkembangan perekonomian tersebut tidak merugikan hak-hak kepentingan masyarakat. Dikatakan bahwa hukum itu tidak hanya berupa pengaturan terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga bagaimana pengaruh ekonomi terhadap hukum.³⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip asas, nilai, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah.⁴⁰

Hubungan hukum dengan ekonomi bukan satu arah, tetapi hubungan timbal balik dan saling memengaruhi, Kegiatan ekonomi yang tidak di dukung oleh hukum akan mengakibatkan terjadinya kekacauan, sebab apabila para pelaku ekonomi dalam mengejar keuntungan tidak dilandasi oleh norma hukum maka akan menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ada sementara ahli hukum mengatakan bahwa hukum selalu berada di belakang kegiatan ekonomi, setiap ekonomi dilakukan oleh seseorang pasti kegiatan itu didikuti oleh norma hukum yang menjadi rambu pelaksanaannya. Hukum yang

³⁹ Mardani, *Hukum Sistem ekonomi islam*, 2.

⁴⁰ M.A. Manan, *Ekonomi Islam: Antara Teori dan praktik*, 32.

mengikuti kegiatan ekonomi ini merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi dan ini selalu di pengaruhi oleh sistem ekonomi yang di anut oleh negara. Untuk Indonesia dasar kegiatan hukum ekonomi itu terletak pada UUD 1945 dan beberapa peraturan *dervatve* lainnya.⁴¹

2. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum prinsip Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut: prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT, sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridahan Allah SWT, dan kepuasan spiritual dan sosial, Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepadanya.⁴²

Secara general terdapat dua prinsip atau asas dalam muamalah yakni prinsip umum dan prinsip khusus yaitu sebagai berikut:⁴³

1. Prinsip Umum

- a. Setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

⁴¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 2.

⁴² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori dan Konsep*, 37.

⁴³ Kamal Musthafa, *Wawasan Islam dan Ekonomi* : Bunga Rampai, (Jakarta : LP-FEUI, 2008), 45.

- b. Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan
- c. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman, segala bentuk muamalah yang mengandung unsur unsur penindasan tidak dibenarkan, Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya

2. Prinsip Khusus

Prinsip khusus memiliki dua turunan yakni yang di perintahkan dan yang di larang. Adapun yang di perintahkan terdapat tiga prinsip yakni:

- a. Objek transaksi haruslah halal
- b. Adanya keridahan semua pihak terkait
- c. pengelolaan aset yang amanah dan jujur.

Sedangkan yang dilarang terdapat tiga prinsip juga yaitu :

- a. Riba
- b. Gharar
- c. Berakad dengan orang-orang yang tidak cakap hukum seperti orang gila, anak kecil, terpaksa dan lain sebagainya.

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, menurutnya terdapat beberapa prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, yaitu:⁴⁴

⁴⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* , 18-19.

- a. Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi, yang diatur dalam Al-Quran bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.
- b. Prinsip *Al-Maslahah*, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: (a) *Dharuriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam *muqasid al-syariah*, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada *dharuiyyat* karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (*murabahah istina'* dan *salam*), *wadi'ah musyarakah*, *ijarah*, *mudharabah*, *qardh*, *wakalah*, dan lain-lain. (b). *Haiyyat*, adalah sesuatu yang tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang

muamalah seperti jual beli salam, *murabahah*, *istina'* (c). *Tashniyat*, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis, Hukum Islam menyempurnakan *haiyyat* dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan Islam.